



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 46/Pdt.G/2012/PA Mrs.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara “ *cerai talak* “ yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan buruh harian, bertempat tinggal di, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut pemohon.

melawan

Termohon, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Kantor Camat Lau, Kabupaten Maros, bertempat tinggal di, Kelurahan, Kecamatan ..., Kabupaten Maros, selanjutnya disebut termohon.

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa pemohon dalam surat permohonan cerai tanggal 6 Februari 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros register nomor 46/Pdt.G/2012/PA Mrs., tanggal 6 Februari 2012, dengan perubahan dari olehnya sendiri di persidangan, pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 13 Oktober 1990, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 447/61/X/1900, Tanggal 20 Oktober 1990 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros.
2. Bahwa sesudah menikah, pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami isteri selama lebih kurang 15 (lima belas) tahun, dengan bertempat tinggal di rumah milik pribadi termohon.
3. Bahwa dalam perkawinan, pemohon dan termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama, umur 15 tahun, yang sekarang berada dalam pemeliharaan termohon.
4. Bahwa selama hidup bersama, pemohon dan termohon pada mulanya rukun, namun sejak tahun 1993 bulan Februari 2004 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena termohon tidak mensyukuri penghasilan pemohon sebagai buruh harian, termohon selalu marah pada pemohon, dan jika marah termohon selalu ingin diceraikan oleh pemohon.
5. Bahwa pada bulan Februari 2004 antara pemohon dengan termohon terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran. Termohon marah dan mencurigai pemohon menjalin hubungan dekat dengan adik kandung termohon yang bernama Asma. Setelah itu, pada tanggal 11 Maret 2004 termohon meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin pemohon, dan sejak itu pemohon dan termohon tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.
6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal terhitung sejak bulan Maret 2004 sampai sekarang antara pemohon dengan termohon tidak pernah saling menghiraukan sebagaimana layaknya suami isteri.



7. Bahwa pihak keluarga telah beberapa kali mengusahakan secara kekeluargaan agar pemohon dan termohon kembali rukun dan hidup bersama sebagai suami isteri, namun tidak pernah berhasil.
8. Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan termohon sudah sedemikian parahnya dan dengan cara apapun pemohon dan termohon tidak akan mungkin kembali rukun sebagai suami isteri. Olehnya itu tidak ada jalan lain, kecuali harus bercerai dengan termohon.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin kepada pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, di depan persidangan Pengadilan Agama Maros, setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
3. Biaya perkara ditetapkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap sendiri, sedangkan termohon tidak hadir dan tidak pula diwakili oleh kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu karena sesuatu alasan yang sah.

Bahwa berhubung termohon tidak pernah hadir di persidangan, berdasarkan Pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008, pemeriksaan atas pokok perkara tidak perlu didahului dengan upaya mediasi. Penasihatian cukup dilakukan oleh majelis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim menasihati pemohon agar tetap membina rumah tangga yang kekal dan bahagia dengan termohon, namun tidak berhasil.

Bahwa lalu surat permohonan pemohon dibacakan, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh pemohon, dengan perubahan sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Persidangan Nomor 46/Pdt.G/2012/PA Mrs., Tanggal 5 Maret 2012.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, pemohon mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

a. Bukti Surat :

Berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 447/61/X/1900, Tanggal 20 Oktober 1990 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, yang telah sesuai dengan aslinya, distempel pos, dan dibubuhi materai secukupnya, *bukti kode " P "*.

b. Keterangan Saksi-saksi :

1. Saksi I (sepupu dua kali termohon), yang memberikan kesaksian di dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sesudah menikah, pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami isteri selama lebih kurang 15 (lima belas) tahun di rumah orang tua termohon.
- Bahwa dalam perkawinan, pemohon dan termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama, yang sekarang berada dalam pemeliharaan termohon.
- Bahwa selama hidup bersama, pemohon dan termohon pada mulanya rukun, namun sebelum 2004 telah terjadi perselisihan karena termohon tidak mensyukuri penghasilan pemohon sebagai buruh harian.
- Bahwa selain itu, termohon selalu marah pada pemohon, dan apabila marah termohon selalu ingi diceraika oleh pemohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada bulan Maret 2004 pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin termohon, dan sejak itu pemohon dan termohon tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal terhitung sejak bulan Maret 2004 sampai sekarang antara pemohon dengan termohon tidak pernah saling memedulikan sebagai suami isteri.
- Bahwa pihak keluarga telah beberapa kali mengusahakan secara kekeluargaan agar pemohon dan termohon kembali rukun sebagai suami isteri, namun tidak pernah berhasil.

2. Saksi I (kemanakan pemohon), yang memberikan kesaksian di dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sesudah menikah, pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami isteri selama lebih kurang 15 (lima belas) tahun di rumah orang tua termohon.
- Bahwa dalam perkawinan, pemohon dan termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama, yang sekarang berada dalam pemeliharaan termohon.
- Bahwa selama hidup bersama, pemohon dan termohon pada mulanya rukun, namun sebelum tahun 2004 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga pada bulan Maret 2004 pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama, dan sejak itu pemohon dan termohon tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal terhitung sejak bulan Maret 2004 sampai sekarang antara pemohon dengan termohon tidak pernah saling memedulikan sebagai suami isteri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah beberapa kali mengusahakan secara kekeluargaan agar pemohon dan termohon kembali rukun sebagai suami isteri, namun tidak pernah berhasil.

Bahwa pemohon mengajukan kesimpulan tetap pada permohonan dan mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pemohon menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu hal apapun di persidangan, selain memohon putusan. Akhirnya pemeriksaan atas perkara ini dianggap cukup, dan majelis akan menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk singkatnya, segala hal ihwal yang termuat di dalam berita acara persidangan, dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di muka.

Menimbang bahwa perubahan dan perbaikan posita permohonan oleh pemohon di persidangan pada dasarnya dimaksudkan untuk lebih mengkongkritkan sesuai kondisi riil yang telah dialami bersama termohon, bukan untuk merubah kejadian materil, apalagi mau merugikan termohon secara sepihak, dan karena itu perubahan dan perbaikan permohonan tersebut, menurut majelis hakim tetap sejalan dengan ketentuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama.

Menimbang bahwa pada hari-hari sidang yang ditetapkan, pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan termohon tidak datang dan tidak pula diwakili oleh kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu karena sesuatu alasan yang sah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berhubung termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008, pemeriksaan atas pokok perkara tidak perlu didahului dengan upaya mediasi. Dan berdasarkan pula Pasal 149 ayat 1 *jo.* Pasal 150 RBg. termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara diputus secara verstek.

Menimbang bahwa majelis hakim menasihati pemohon agar tetap membina rumah tangga yang kekal dan bahagia dengan termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan yang diajukan, pemohon pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

- Bahwa sejak tahun 1993 antara pemohon dengan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena termohon tidak mensyukuri penghasilan pemohon sebagai buruh harian. Dan apabila marah, termohon ingin diceraikan oleh pemohon.
- Bahwa sejak bulan Februari 2004 antara pemohon dengan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena termohon mencurigai pemohon menjalin hubungan dekat dengan adik kandung termohon yang bernama Asma.
- Bahwa pada bulan Maret 2004 pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin termohon, dan sejak itu pemohon dan termohon tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal terhitung sejak bulan Maret 2004 sampai sekarang antara pemohon dengan termohon tidak pernah saling memedulikan sebagai suami isteri.

Menimbang bahwa meskipun termohon tidak mengajukan eksepsi dan bantahan, namun sebagai perkara khusus dan untuk menghindari adanya penyelundupan hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pihak berperkara, maka dalil-dalil pemohon tetap harus dibuktikan kebenarannya melalui alat-alat bukti sah di persidangan.

Menimbang bahwa adapun yang menjadi pokok perkara adalah apakah benar tidak mensyukuri penghasilan pemohon, dan jika marah selaluingin diceraikan oleh pemohon ?, dan apakah benar termohon mencurigai pemohon memiliki hubungan dekat dengan adik kandung termohon ?, apakah benar pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama dan sudah berapa lama pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal dan tidak saling memedulikan sebagai suami isteri ?.

Menimbang bahwa sebelum pokok perkara tersebut dibahas lebih jauh, yang lebih dahulu harus dipastikan adalah keabsahan perkawinan pemohon dan termohon. Hal itu sangat penting diketahui, karena hanya dengan perkawinan sahlah yang dapat dinyatakan putus karena perceraian.

Menimbang bahwa untuk membuktikan sahnya perkawinan, pemohon mengajukan akta otentik berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, dan setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat-syarat formal dan materil, dan memiliki kekuatan yang mengikat dan sempurna. Sehingga menurut hukum pemohon dan termohon adalah benar suami isteri sah.

Menimbang bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalilnya yang berkenaan dengan pokok perkara, pemohon mengajukan dua orang saksi masing-masing : ipar sepupu dan kemanakan pemohon yang selengkapnya termuat dalam duduk perkara putusan ini, yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelum tahun 2004 antara pemohon dengan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, setelah itu pada bulan Maret 2004 pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin termohon, dan sejak itu pemohon dan termohon tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal terhitung sejak bulan Maret 2004 sampai sekarang antara pemohon dengan termohon tidak pernah saling memedulikan sebagai suami isteri.

Menimbang bahwa kedua saksi yang memberi kesaksian, semuanya adalah orang yang cakap menjadi saksi, semua keterangannya disampaikan langsung di depan persidangan pengadilan, para saksi diperiksa satu persatu, dan masing-masing telah disumpah menurut tata cara agama Islam, sehingga secara hukum telah memenuhi syarat formal.

Menimbang bahwa kedua saksi yang memberi kesaksian, memiliki alasan dan sumber pengetahuan, keterangan yang disampaikan semuanya adalah peristiwa yang dialami, didengar, dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan yang disampaikan saling bersesuaian satu sama lain, sehingga secara hukum telah memenuhi syarat materil.

Menimbang bahwa dengan dipenuhinya kedua syarat tersebut, serta batas minimal yang disyaratkan, kesaksian kedua saksi tersebut sebagai alat bukti, dan dalil-dalil yang dikuatkannya harus dinyatakan benar dan ditetapkan sebagai fakta-fakta persidangan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim mengkonstatir fakta-fakta sebagai berikut :

a. Perihal Status Suami Isteri

- *Benar* pemohon dan termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 13 Oktober 1990 di Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros.
- *Benar* pemohon dan termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Hadijah Hastuti bin M. Nasir, yang sekarang berada dalam pemeliharaan termohon.

b. Perihal Problem Rumah Tangga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Benar* pada bulan Maret 2004 pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin termohon, dan sejak itu pemohon dan termohon tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.
- *Benar* selama berpisah tempat tinggal terhitung sejak bulan Maret 2004 sampai sekarang antara pemohon dengan termohon tidak pernah saling memedulikan sebagai suami isteri.
- *Benar* pihak keluarg telah beberapa kali mengusahakan secara kekeluargaan agar pemohon dan termohon kembali rukun dan hidup bersama sebagai suami isteri, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang disebutkan di dalam huruf b di atas, ternyata masalah rumah tangga yang dihadapi pemohon bukan lagi peristiwa umum yang lazim terjadi dalam sebuah rumah tangga, melainkan sangat hakiki karena telah berdampak negatif pada pemohon baik secara fisik maupun psikis.

Menimbang bahwa jika beban yang dihadapi pemohon tersebut, terbiarkan terus tanpa penyelesaian, majelis khawatir itu akan semakin berat dan pemohon tidak mampu lagi memikulnya, apalagi mengatasinya dengan baik. Jikalau ini yang terjadi, maka peluang untuk terjadinya pergesekan semakin terbuka, dan akibatnya pun semakin tidak baik bagi pemohon maupun termohon.

Menimbang bahwa berdasarkan kondisi itulah, dengan tanpa melihat siapa yang salah, siapa yang benar, menurut majelis hakim, “ *batin* ” antara pemohon dengan termohon telah benar-benar pecah atau *broken marriage* dan tidak mungkin lagi dapat diutuhkan.

Menimbang bahwa apabila fakta-fakta diarahkan kepada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam, beserta ketentuan hukum lainnya yang terkait atau sebaliknya ketentuan hukum disesuaikan dengan fakta-fakta, permintaan pemohon sebagaimana yang disebutkan di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam petitum primer nomor 1 dan 2, menurut majelis *telah cukup beralasan hukum dan harus dikabulkan. Majelis mengizinkan pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon.*

Menimbang bahwa mengenai dalil-dalil lainnya pemohon, yang tidak terdukung dengan alat-alat bukti sah, tidak perlu dipertimbangkan dan selanjutnya majelis harus mengesampingkannya.

Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat 1 UU No. 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul akibat perkara ini yang *berjumlah Rp 341. 000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah), harus dibebankan kepada pemohon.*

Menimbang bahwa dengan dipenuhinya petitum primer pemohon, pada dasarnya juga telah memenuhi petitum subsider, sehingga untuk petitum subsider menurut majelis dianggap telah dipertimbangkan dan tidak perlu lagi ada pertimbangan tersendiri.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI :

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, di depan persidangan Pengadilan Agama Maros.
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 341. 000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Maros, pada hari Senin, tanggal 5 Maret 2012 M, bertepatan dengan tanggal,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Rabiul Akhir 1433 H, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ridwan, S.H., yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Maros sebagai ketua majelis, serta Drs. Ahmad Nur, M.H., dan Sitriya Daud, S.HI., masing-masing sebagai hakim anggota, didampingi oleh Hj. Marlina, S.H., sebagai panitera pengganti, yang dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Ahmad Nur, M.H.

Ridwan, S.H.

Hakim Anggota,

Sitriya Daud, S.HI.

Panitera Pengganti,

Hj. Marlina, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran Rp 30.000,00
- ATK perkara Rp 50.000,00
- Panggilan Rp 250.000,00
- Redaksi Rp 5.000,00
- Materai Rp 6.000,00

Jumlah Rp 341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)